

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Menurut Suharsimi Arikunto, penentuan jenis penelitian dapat ditinjau dari beberapa aspek, seperti tujuan penelitian, pendekatan penelitian, bidang ilmu yang diteliti, tempat penelitian, dan hadirnya *variable*.¹ Berdasarkan rumusan masalah, maka penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer². Penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris karena penelitian ini menggunakan data dari pandangan aktivis perempuan dan anak Kota dan Kabupaten Malang.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan fenomenologi. Pendekatan fenomenologi adalah prosedur penelitian yang berangkat dari persepsi-persepsi

¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1998) h.7

² Soerjono Soekanto & Sri Mamudji , *Penelitian Hukum Normatif (suatu tinjauan singkat)*, (Jakarta : Rajawali pers, 2001) h,14

dan pengalaman-pengalaman subjektif dari individu-individu yang ada dalam suatu sistem sosial.³

Selanjutnya dengan pendekatan ini, peneliti mencari suatu gambaran atau menggambarkan data tentang pandangan aktivis perempuan dan anak terhadap putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 tentang status anak luar Kawin dengan mengadakan pengamatan dan wawancara secara langsung kepada para aktivis perempuan dan anak untuk menelaah pemikiran dan gagasannya.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di dalam kalangan aktivis perempuan dan anak di Kota dan Kabupaten Malang. Informan atau subyek yang dipilih penulis adalah tokoh-tokoh aktivis perempuan dan anak yang sudah terjun secara langsung untuk membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dialami oleh perempuan-perempuan atau anak-anak, baik itu melalui advokasi, maupun penelitian-penelitian yang berkaitan dengan kesejahteraan perempuan dan anak.

Penelitian di Kabupaten Malang bertempat di P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) yang berada di KPPPA (Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Jalan Nusa Barong No.13 Malang dan di Lembaga Pengkajian Kemasyarakatan dan Pembangunan (LPKP) yang beralamatkan di Perumahan Karanglo Indah Blok I-4 Kabupaten Malang. Penelitian di Kota Malang bertempat di beberapa LSM yang juga menangani permasalahan perempuan dan anak, yaitu di Women Crisis Centre (WCC) Dian Mutiara yang bertempat di Jalan Jombang III A/1 Malang, dan di Pusat Penelitian

³ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jalarta: Rajawali Pers, 2012), h. 218

Gender dan Kependudukan (PPG&K) Universitas Brawijaya yang bertempat di Gedung LPPM (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat) Universitas Brawijaya, Jalan Veteran Malang.

D. Jenis dan Sumber Data

Pengumpulan data merupakan hal yang sangat erat hubungannya dengan sumber data, karena melalui pengumpulan data ini akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisa sesuai dengan yang diharapkan.

Berkaitan dengan hal tersebut maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung di lapangan yang dalam hal ini diperoleh melalui wawancara yaitu cara memperoleh informasi dengan serta bertanya langsung pada pihak-pihak yang diwawancarai, yaitu Tokoh-tokoh Aktivistis Perempuan dan Anak Kabupaten Malang yang ada di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Malang terkait Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Anak yang Lahir di luar kawin.

b. Data Sekunder

Dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup bahan primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, bahan sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer,

bahan hukum sekunder maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.⁴

E. Metode Pengumpulan Data

Sebagaimana yang telah berlaku di dalam dunia penelitian, maka di dalam penelitian ini terdapat tiga jenis pengumpulan data, yaitu studi dokumen dan bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan satu metode, yaitu:

1. Wawancara

Metode wawancara yaitu proses tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih yang saling berhadapan secara fisik dengan ketentuan yang satu dapat melihat wajah yang lain, juga dapat mendengarkan dengan telinga sendiri.⁵

Sistem wawancara yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin, artinya terlebih dahulu dipersiapkan daftar pertanyaan sebagai pedoman tetapi dimungkinkan adanya variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi pada saat wawancara dilakukan.⁶

Adapun Narasumber yang telah peneliti wawancarai adalah:

1. Sri Wahyuningsih, merupakan ketua WCC (Woman Crisis Center) yang berada di Jalan Jombang IIIA/1 Kota Malang.
2. Dr. Ir. Yayuk Yuliati, MS, merupakan ketua Pusat Penelitian Gender dan Kependudukan LPPM Universitas Brawijaya yang bertempat di Gedung LPPM Jalan Veteran Kota Malang.

⁴ Suharsimi, *Prosedur*, hal. 52

⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta : Fak Psikologi UGM), h.192

⁶ Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1996), 145.

3. Hikmah Bafaqih, M.Pd, merupakan ketua P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) Kabupaten Malang yang berkantor di Jalan Nusa Barong No.13 Malang.
4. Suti'ah, S.Pd, merupakan ketua bidang Perlindungan perempuan dan anak LPKP Jawa Timur, yang berada di Prumahan Karanglo Indah Blok I/4 Kabupaten Malang.

2. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang ditujukan kepada subyek penelitian. Dokumen yang diketik dapat berupa berbagai macam, tidak harus dokumen resmi. Dokumen dapat berupa catatan pribadi, catatan kasus, foto, rekaman video dan lain sebagainya. Perlu dicatat bahwa dokumen ditulis tidak untuk tujuan penelitian, oleh karena itu penggunaannya sangat selektif.⁷

Pada Metode ini, dalam dokumentasi peneliti menggunakan catatan pribadi, catatan kasus, rekaman hp dan foto pada saat wawancara.

F. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Data-data yang diperoleh dalam penelitian akan diolah dan dianalisis dengan tahapan sebagai berikut:

a. *Editing* (Pemeriksaan Ulang)

Dilakukan untuk memeriksa kembali semua data terutama dalam aspek kelengkapan jawaban, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, kesesuaian dan relevansinya dengan data yang lain. Data yang telah dikumpulkan melalui catatan

⁷ Sukandarumidi, *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2006), h, 100-101

dan daftar pertanyaan dibaca kembali dan diperbaiki oleh peneliti, apabila masih ada kekeliruan atau ketidakjelasan.

b. *Classifying* (Pengelompokan Data)

Hasil wawancara diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu. Pengelompokan data bertujuan agar data yang diperoleh mudah dibaca, dipahami, dan memberikan informasi objektif yang dibutuhkan oleh peneliti. Data-data tersebut dipilah ke dalam bagian-bagian yang memiliki persamaan berdasarkan data temuan pada saat wawancara dan data temuan dari berbagai referensi atau literatur yang digunakan.⁸

c. *Analyzing* (Analisis Data)

Pemakaian pendekatan kualitatif dalam penelitian, menurut Soerjono Soekanto menghasilkan data deskriptif-analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh subyek penelitian secara tertulis atau perilaku nyata, diteliti, dipejari sebagai sesuatu yang utuh dan diungkap kebenarannya. Meskipun telah terungkap kebenarannya, data-data tersebut tidak dibiarkan begitu saja, akan tetapi perlu dipahami makna dibalik kebenaran tersebut.⁹

d. *Concluding* (Penarikan Kesimpulan)

Langkah terakhir adalah membuat sebuah kesimpulan penelitian yang merupakan hasil sekaligus jawaban dari penelitian ini. Kesimpulan merupakan sebuah sintesis yang diperoleh dari pengamatan terhadap data yang didapatkan dan kajian teori yang ada.

⁸ Lexy J. Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif edisi revisi*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2009), h.252.

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986), h.250.

G. Uji Keabsahan Hasil Penelitian

Salah satu cara paling penting dan mudah dalam uji keabsahan hasil penelitian adalah dengan melakukan triangulasi peneliti, metode, teori dan sumber data, yaitu:¹⁰

1. Triangulasi Kejujuran Peneliti

Cara ini dilakukan untuk menguji kejujuran, subjektivitas, dan kemampuan merekam data oleh peneliti dilapangan. Perlu diketahui bahwa sebagai manusia, peneliti sering kali sadar atau tanpa sadar melakukan tindakan-tindakan yang merusak kejujurannya ketika pengumpulan data, atau terlalu melepaskan subjektivitasnya bahkan kadang tanpa kontrol, ia melakukan rekaman-rekaman yang salah terhadap data-data di lapangan.

2. Triangulasi dengan Sumber Data

Dilakukan dengan membandingkan dan mengecek baik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan cara yang berbeda dalam metode kualitatif yang dilakukan dengan membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara, membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi, memebandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu, membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

¹⁰ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Prenada Media, 2010), h.256-258

3. Triangulasi dengan Metode

Dengan menggunakan strategi pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data, pengecekan beberapa sumber data dengan metode yang sama.

4. Triangulasi dengan Teori

Dilakukan dengan menguraikan pola, hubungan dan menyertakan penjelasan yang muncul dari analisis untuk mencari tema atau penjas sebanding. Secara induktif dilakukan dengan menyertakan usaha pencarian cara lain untuk mengorganisasikan data yang dilakukan dengan jalan memikirkan kemungkinan logis dengan melihat apakah kemungkinan-kemungkinan ini dapat ditunjang dengan data.

Untuk menguji keabsahan data pada penelitian ini, maka peneliti menggunakan metode triangulasi dengan teori. Tema yang peneliti angkat dalam skripsi ini, yaitu seputar pendapat aktivis perempuan dan anak terhadap putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 tentang status anak yang lahir di luar perkawinan akan peneliti uraikan pola, hubungan dan peneliti sertakan penjelasan-penjelasan yang muncul dari analisa terhadap Putusan yang di keluarkan oleh Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 tersebut.